



# SIMBUR CAHAYA

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [simburcahaya@fh.unsri.ac.id](mailto:simburcahaya@fh.unsri.ac.id)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

---

## Kebijakan Daerah Untuk Perkebunan Berkelanjutan: Analisis Kewenangan dan Urgensi Pengaturannya di Provinsi Lampung

Dani Berlan Ramadhan<sup>a</sup>, Agus Triono<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia, Email: [daniberlanramadhan@gmail.com](mailto:daniberlanramadhan@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia, Email: [agus.triono@fh.unila.ac.id](mailto:agus.triono@fh.unila.ac.id)

---

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 25-02-2025

Direvisi : 20-12-2025

Disetujui : 28-12-2025

Diterbitkan : 31-12-2025

#### Kata Kunci:

Kebijakan Daerah;  
Perkebunan Berkelanjutan;  
Pemerintah Daerah

#### DOI.

10.28946/sc.v32i2.4678

---

### Abstrak

Aktivitas perkebunan di berbagai daerah berperan strategis dalam memperkuat perekonomian, terutama sebagai sumber pendapatan utama masyarakat. Namun, ekspansi perkebunan dalam skala besar sering kali berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi, hilangnya biodiversitas, perubahan iklim, serta rusaknya habitat flora dan fauna. Dampak ekologis ini menunjukkan perlunya kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan dalam pembangunan sektor perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam merumuskan kebijakan pembangunan perkebunan berkelanjutan serta mengkaji urgensi pembentukan produk hukum daerah di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan perkebunan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Urgensi pembentukan produk hukum daerah di Provinsi Lampung didasarkan pada tiga aspek utama. Secara filosofis, pembangunan perkebunan berkelanjutan selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi dalam menjaga kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Dari aspek sosiologis, perkebunan besar sering menimbulkan permasalahan sosial dan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan konflik lahan. Sementara itu, dari aspek yuridis, meskipun terdapat regulasi terkait pengelolaan lahan dan lingkungan, belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur pembangunan perkebunan berkelanjutan, sehingga terjadi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) yang perlu diatasi.

| Article Info  | Abstract  |
|---|---|
| <b>Article History:</b><br>Received : 25-02-2025<br>Revised : 20-12-2025<br>Accepted : 28-12-2025<br>Published : 31-12-2025 | <i>Plantation activities in various regions play a strategic role in strengthening the economy, especially as the main source of income for the community. However, large-scale plantation expansion often has negative environmental impacts, such as deforestation, loss of biodiversity, climate change, and destruction of flora and fauna habitats. These ecological impacts indicate the need for sustainability-oriented policies in plantation sector development. This research aims to analyze the authority of the provincial government in formulating sustainable plantation development policies and to examine the urgency of forming regional legal products in Lampung Province. The method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results showed that the provincial government has the authority to establish sustainable plantation policies, as regulated in various laws and regulations. The urgency of the formation of regional legal products in Lampung Province is based on three main aspects. Philosophically, sustainable plantation development is in line with the values of Pancasila and the mandate of the constitution in preserving the environment and community welfare. From a sociological aspect, large plantations often cause social and environmental problems, such as deforestation, water pollution, and land conflicts. Meanwhile, from the juridical aspect, although there are regulations related to land and environmental management, there are no regional regulations that specifically regulate sustainable plantation development, resulting in a legal vacuum (rechtvacuum) that needs to be overcome.</i> |
| <b>Keywords:</b><br>Regional Policy;<br>Sustainable Plantation;<br>Regional Government<br>Authority                         |   |

## PENDAHULUAN

Pembangunan perkebunan berkelanjutan merupakan salah satu agenda penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Sebagai salah satu provinsi dengan potensi perkebunan yang besar, Lampung memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional.<sup>1</sup> Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan perkebunan seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti degradasi lingkungan, konflik lahan, dan ketidakadilan sosial yang timbul dari pengelolaan yang kurang memperhatikan prinsip-

<sup>1</sup> ‘Gubernur Lampung Soroti Potensi Pertanian Dan Perkebunan Sebagai Pendukung Ketahanan Pangan Dan Ekonomi Nasional’ (*Voi.id*, 2023) 1. available from <https://voi.id/berita/299337/gubernur-lampung-soroti-potensi-pertanian-dan-perkebunan-sebagai-pendukung-ketahanan-pangan-dan-ekonomi-nasional>. diakses 6 Januari 2025.

prinsip keberlanjutan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, penyusunan kebijakan daerah yang tepat dan berwawasan lingkungan menjadi kebutuhan yang mendesak dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Secara konstitusional, kewenangan daerah dalam merumuskan kebijakan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18 yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memperkuat peran pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan di berbagai sektor, termasuk sektor perkebunan. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam menentukan arah pembangunan perkebunan yang berkelanjutan, dengan tetap mengacu pada regulasi nasional dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang telah lama menjadikan sektor perkebunan sebagai tulang punggung perekonomian daerahnya. Komoditas-komoditas utama seperti kopi, karet, dan kelapa sawit menjadi andalan ekspor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.<sup>3</sup> Namun, di balik kontribusi ekonomi tersebut, terdapat dampak lingkungan dan sosial yang tidak dapat diabaikan. Konversi lahan hutan menjadi lahan perkebunan, misalnya, telah menyebabkan hilangnya biodiversitas dan menurunkan kualitas ekosistem.<sup>4</sup> Selain itu, praktik-praktik perkebunan yang tidak berkelanjutan juga berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca, yang berkontribusi pada perubahan iklim.<sup>5</sup> Di sisi lain, konflik lahan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat lokal seringkali menjadi isu krusial yang menghambat tercapainya keadilan sosial di daerah ini.

Kondisi ini menuntut adanya intervensi kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran strategis

---

<sup>2</sup> Oekan S Abdoellah, *Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Di Persimpangan Jalan* (Gramedia Pustaka Utama 2016).

<sup>3</sup> Tony Hartawan, '10 Komoditas Ekspor Indonesia Yang Jadi Produk Unggulan Dan Penopang Devisa' (*Koran Tempo*, 2023) 1. available from <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/483272/10-komoditas-ekspor-indonesia-yang-jadi-produk-unggulan-dan-penopang-devisa>. diakses 6 Januari 2025.

<sup>4</sup> Aprizon Putra Dwi Fitriandhinii, 'Dampak Kerusakan Ekosistem Hutan Oleh Aktivitas Manusia: Tinjauan Terhadap Keseimbangan Lingkungan Dan Keanekaragaman Hayati' (2022) 3 Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan [217].

<sup>5</sup> Fifian Permata Sari, et.al. *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, Pembangunan Pertanian Berkelanjutan* (Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

dalam mengarahkan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.<sup>6</sup> Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun kebijakan yang memperkuat tata kelola perkebunan, termasuk pengaturan mengenai penggunaan lahan, pemanfaatan sumber daya alam, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta petani/pekebun dalam skala kecil. Kebijakan tersebut juga harus mampu mendorong inovasi dan adopsi teknologi ramah lingkungan dalam praktik-praktik perkebunan, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Secara yuridis, berbagai peraturan terkait pembangunan perkebunan berkelanjutan telah disusun di tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, misalnya, mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan perkebunan, termasuk kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan pengembangan perkebunan yang berkelanjutan.<sup>7</sup> Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Di tingkat daerah, kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah daerah harus selaras dengan regulasi nasional tersebut, namun juga perlu mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik daerah.

Kebijakan daerah dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan di daerah juga harus memperhatikan berbagai aspek, mulai dari perencanaan tata ruang, perlindungan lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.<sup>8</sup> Perencanaan tata ruang yang baik akan memastikan bahwa kegiatan perkebunan tidak merusak kawasan lindung atau lahan-lahan yang memiliki fungsi ekologis penting. Selain itu, kebijakan perlindungan lingkungan harus memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik perkebunan yang berpotensi merusak lingkungan, seperti penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan.<sup>9</sup> Sementara itu, kebijakan pemberdayaan masyarakat

---

<sup>6</sup> Shirley YVI Goni Stendy K Lakoy, 'Kearifan Lokal Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pembangunan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Di Kota Bitung' (2021) 17 Agri-Sosioekonomi [635].

<sup>7</sup> Lihat pada Bagian Keenam Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

<sup>8</sup> MA Wira Pratama, M. I., Hariansah, S., Zulkifli, M. A., Tribuana, R. R., & Sunggara, 'Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Richard Posner' (2024) 2 Jurnal Legalitas (JLE) [1].

<sup>9</sup> Hotnida Nainggolan, *Green Technology Innovation: Transformasi Teknologi Ramah Lingkungan Berbagai Sektor* (Sonpedia Publishing Indonesia 2023).

harus memberikan perhatian khusus pada peningkatan kapasitas petani kecil dan masyarakat adat, agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Penguatan koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan daerah.<sup>10</sup> Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan perkebunan berkelanjutan. Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa, kebijakan daerah dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan di daerah khususnya di Provinsi Lampung harus dirumuskan dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut harus mampu mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusannya. Dengan demikian, diharapkan pembangunan perkebunan di Provinsi Lampung tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, tulisan ini bermaksud untuk membahas mengenai beberapa permasalahan pokok yakni: Bagaimana Kewenangan penyelenggaraan kebijakan daerah dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan di daerah provinsi? Serta apa urgensi pembentukan produk hukum daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan di Provinsi Lampung? Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis secara komprehensif kewenangan penyelenggaraan kebijakan daerah dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, disertai dengan analisisnya belum banyak di telaah oleh peneliti sebelumnya. Melalui analisis dan pembahasan dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau setidaknya menjadi bahan pertimbangan hukum bagi daerah-daerah di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung dalam menyusun kebijakan perkebunan yang berkelanjutan dengan tujuan utamanya yakni mencapai *sustainable development goals*.

---

<sup>10</sup> Muhammad Arsyad, 'Keterkaitan Peran Antar Lembaga Dalam Pembangunan Pertanian Di Wilayah Perbatasan Indonesia' (2021) 28 Agroland: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian [1].

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*dogmatic legal research*).<sup>11</sup> Metode ini melibatkan analisis data sekunder melalui studi pustaka, di mana bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya menjadi fokus utama. Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Pemerintah Daerah, beserta peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan sebagainya. Analisis ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang mendasari kebijakan pembangunan perkebunan berkelanjutan di daerah. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk menganalisis pandangan terkait pendelegasian kewenangan dalam konteks perkebunan berkelanjutan. Pendekatan kontekstual juga digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kondisi tertentu yang relevan dengan pembangunan perkebunan berkelanjutan.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### 1. Kewenangan Penyelenggaraan Kebijakan Daerah dalam Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Daerah Provinsi

Kewenangan daerah provinsi dalam menyelenggarakan kebijakan pembangunan perkebunan berkelanjutan memiliki peran sentral dalam mengatur, mengelola, dan mengarahkan pembangunan perkebunan di wilayahnya.<sup>12</sup> Di daerah dengan komoditas perkebunan yang masif seperti di Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa aktivitas perkebunan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berlangsung secara berkelanjutan. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan dan pengaturan tata guna lahan, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi, dan provinsi tersebut dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota,*

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (1st edn, Kencana Prenada Media Group 2008).

<sup>12</sup> Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A, 'Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah' (2024) 6 UNES Law Review [9377].

kemudian ayat (5) yang menyatakan bahwa *pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat*, dan ayat (6) yang menyebutkan bahwa *pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan*, serta dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, provinsi memiliki kewenangan otonomi dalam mengatur urusan pemerintahan yang berdampak lintas kabupaten/kota di wilayahnya. Dalam konteks perkebunan berkelanjutan, kewenangan ini berarti bahwa pemerintah provinsi berhak dan berwenang untuk merumuskan kebijakan yang memastikan bahwa pembangunan perkebunan di wilayahnya memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan.

Kewenangan ini juga meliputi pengaturan urusan perkebunan yang berdampak lintas kabupaten/kota, seperti penggunaan lahan yang melintasi batas administratif, pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada lebih dari satu daerah, serta pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien jika dikelola di tingkat provinsi. Adapun beberapa peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pembangunan perkebunan berkelanjutan adalah sebagai berikut.

#### **1) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945**

Menyatakan bahwa *bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*. Pemerintah daerah dalam kerangka otonomi dan tugas pembantuan memiliki peran aktif sebagai representasi negara dalam mewujudkan amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini, termasuk dalam bidang pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

#### **2) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NRI 1945**

*“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”*. Dalam konteks perkebunan berkelanjutan, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

### 3) **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

Undang-Undang ini mengatur pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah yang menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan perkebunan. Pasal 2 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dan sumber daya alam lainnya demi kemakmuran rakyat. Pasal 14 ayat (1) hingga ayat (3), menegaskan pentingnya perencanaan umum terkait persediaan, peruntukan, dan penggunaan sumber daya alam, seperti bumi, air, dan ruang angkasa. Pasal ini, dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2), serta Pasal 10 ayat (1) dan (2), menugaskan pemerintah untuk menyusun rencana umum dalam rangka mewujudkan sosialisme Indonesia. Rencana umum ini mencakup pengelolaan sumber daya alam untuk berbagai keperluan, seperti keperluan negara, ibadah, pusat kehidupan masyarakat, produksi pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan, serta pengembangan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 14 ayat (2), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan sumber daya alam di wilayahnya. Pengaturan ini harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan; untuk Daerah Tingkat I, persetujuan diberikan oleh Presiden, sedangkan untuk Daerah Tingkat II, oleh Gubernur atau Kepala Daerah setempat. Dalam konteks penyusunan kebijakan perkebunan berkelanjutan, aspek pertanahan yang telah diatur dalam UUPA harus diperhatikan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menentukan kebijakan pembangunan perkebunan berkelanjutan, yang harus selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam sesuai Pasal 14 UUPA. Pemerintah daerah, dalam kerangka otonomi daerah, berperan dalam mengawasi pemanfaatan lahan perkebunan agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan, menjaga kelestarian tanah, dan mencegah kerusakan ekosistem.



**4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa *dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.* adapun UU No. 5 Tahun 1974 telah dicabut dan diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. UU No. 5 Tahun 1990 menegaskan pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran dalam memastikan bahwa kebijakan perkebunan tidak merusak ekosistem alam, melainkan mendukung konservasi. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan lokal yang memastikan praktik perkebunan berkelanjutan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi.

**5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

Pasal 66 (1) *Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.* Dengan demikian UU Kehutanan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk turut serta dalam pengelolaan hutan. Karena banyak perkebunan berlokasi di kawasan hutan, peran pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan perkebunan dan pelestarian hutan menjadi penting. Pemerintah daerah juga berwenang mengawasi agar pembangunan perkebunan tidak mengakibatkan deforestasi yang berlebihan atau merusak hutan lindung.

**6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

UU Penataan Ruang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana tata ruang wilayah yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Penataan Ruang sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa *“Penataan Ruang diselenggarakan dengan memperhatikan*

*potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan*”. Kemudian dalam Pasal 7 dikatakan *(1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.*

Dengan demikian, menegaskan bahwa dalam penataan ruang, termasuk ruang untuk kegiatan perkebunan, perlu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kebijakan terkait perkebunan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan lahan dan pelestarian alam.

#### **7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pasal 63 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam mengelola lingkungan hidup, termasuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Dalam konteks perkebunan berkelanjutan, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kegiatan perkebunan dilaksanakan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Ini termasuk kewajiban untuk memastikan adanya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi proyek-proyek perkebunan yang besar.

#### **8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Pasal 35 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 menyatakan bahwa *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan: a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.* Pasal ini secara ekspresif verbis telah memberikan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk membina setiap orang yang memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian yang secara ekstensif juga meliputi aktivitas perkebunan, untuk melaksanakannya secara berkelanjutan.

## 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 12 dan 13 UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kerangka mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Secara eksplisit dalam undang-undang ini memang tidak ditemukan pasal yang menyebutkan pembagian urusan di bidang perkebunan, akan tetapi apabila melihat pada Pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *“Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13”*. Adapun Pasal 13 tersebut berbunyi:

### Pasal 13

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
  - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
  - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
  - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
  - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Kemudian apabila mencermati pada Pasal 12 ayat (3) huruf c maka pertanian merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan yang kewenangannya juga dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi, apabila melihat pada definisi pertanian dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan maka ditemukan bahwa perkebunan juga merupakan bagian dari pertanian adapun bunyi Pasal tersebut berbunyi, *Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem*. Dengan demikian Pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan perkebunan.

#### **10) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**

UU No. 39 Tahun 2014 secara khusus mengatur tentang perkebunan dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor perkebunan. Pasal 62 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- (1) Pengembangan perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek:
  - a. Ekonomi;
  - b. Sosial budaya; dan
  - c. Ekologi
- (2) Pengembangan perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan kebijakan perkebunan yang berkelanjutan, sedangkan Pasal 98 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah, pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik usaha perkebunan. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam memberikan izin usaha perkebunan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **11) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani**

Pasal 7 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa *pemerintah daerah sesuai kewenangannya menetapkan strategi yang bertujuan melindungi dan memberdayakan petani*. Hal ini termasuk dalam pengembangan perkebunan yang mendukung

kesejahteraan petani. Dalam hal ini, pemerintah daerah provinsi berperan aktif dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan perkebunan berkelanjutan juga selaras dengan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani.

## **12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan**

Pasal 17 ayat (3) menyebutkan *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mendukung pengembangan kawasan budi daya Pertanian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pembiayaan lainnya yang sah*. Oleh karenanya, bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mendukung pengembangan kawasan budi daya pertanian yang berkelanjutan, yang dalam konteks ini juga mencakup sektor perkebunan. Pemerintah daerah provinsi diamanatkan untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung budi daya perkebunan yang ramah lingkungan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat

## **13) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Secara garis besar dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur beberapa kewajiban pemerintah daerah diantaranya yakni: mengembangkan sistem informasi lingkungan, memberikan bimbingan dan bantuan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan memberikan sanksi atas pelanggaran isi peraturan yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya, termasuk dalam sektor perkebunan. Kebijakan pembangunan perkebunan berkelanjutan yang diterapkan oleh pemerintah daerah harus mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan daerah dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan di daerah, dalam penelitian ini khususnya di Provinsi Lampung harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan lokal, tantangan lingkungan, serta potensi konflik sosial yang mungkin timbul

dari aktivitas perkebunan.<sup>13</sup> Berdasarkan pada uraian beberapa peraturan di atas dapat dikatakan bahwa Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur berbagai aspek terkait perkebunan, mulai dari alokasi lahan, tata cara perizinan, hingga mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Dalam proses ini, pemerintah provinsi juga harus mempertimbangkan keselarasan dengan kebijakan nasional, memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Salah satu aspek penting dalam kewenangan provinsi adalah pengaturan penggunaan lahan perkebunan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup penetapan wilayah-wilayah yang dapat digunakan untuk perkebunan, serta pengaturan tentang cara-cara pengelolaan lahan yang tidak merusak lingkungan.<sup>14</sup> Pemerintah provinsi dalam batas kewenangannya berhak untuk mengatur mekanisme perizinan yang memastikan bahwa hanya perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria keberlanjutan yang dapat beroperasi. Dalam hal ini, pemerintah provinsi harus menetapkan standar yang jelas terkait dengan praktik-praktik perkebunan yang ramah lingkungan, serta menerapkan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi.

Kewenangan provinsi dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Pemerintah provinsi memiliki tugas untuk memastikan bahwa perusahaan perkebunan menjalankan operasinya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan melalui mekanisme administratif, tetapi juga melalui pemantauan langsung di lapangan dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan demikian, pemerintah provinsi dapat memastikan bahwa aktivitas perkebunan tidak hanya memenuhi standar keberlanjutan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal.

Pemerintah provinsi dalam menjalankan kewenangan ini juga harus mampu mengelola potensi konflik yang muncul dari aktivitas perkebunan. Konflik terkait kepemilikan lahan, ketidakadilan dalam distribusi manfaat, serta dampak negatif terhadap lingkungan merupakan isu-

---

<sup>13</sup> Mohammad Ryan Effendi Saputra, 'Perizinan Dalam Kebijakan Tata Ruang: Upaya Mengakomodasi Ekonomi Masyarakat Dan Pelindungan Lingkungan Pada Perkebunan Kentang Di Kabupaten Wonosobo' (2024) 1 SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum [109].

<sup>14</sup> Achmad Sodik Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang: Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah* (Nuansa Cendekia 2023). [252].

isu yang sering muncul dalam pembangunan perkebunan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, pemerintah provinsi harus merumuskan kebijakan yang mampu mengatasi konflik tersebut, baik melalui mediasi, pemberdayaan masyarakat, maupun penguatan mekanisme penyelesaian sengketa. Kewenangan dalam menyelesaikan sengketa terkait perkebunan ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa pembangunan perkebunan berlangsung secara damai dan berkelanjutan.

Kewenangan provinsi dalam menyelenggarakan kebijakan pembangunan perkebunan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada aspek regulasi dan pengawasan. Pemerintah provinsi juga memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang mendorong inovasi dan adopsi teknologi dalam sektor perkebunan.<sup>16</sup> Penggunaan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif dari aktivitas perkebunan, sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dalam hal ini, pemerintah provinsi dapat berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi hijau, serta mendukung penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan praktik-praktik perkebunan berkelanjutan.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa, daerah provinsi memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kebijakan pembangunan perkebunan berkelanjutan. Berbagai peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur sektor perkebunan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah provinsi tidak hanya bertanggung jawab untuk merumuskan regulasi yang mendukung keberlanjutan, tetapi juga memastikan bahwa regulasi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Dalam menjalankan kewenangan ini, pemerintah provinsi harus selalu berorientasi pada tujuan jangka panjang, yakni menciptakan sektor perkebunan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

---

<sup>15</sup> Romly Arsyad Alosios Gorby, Muchlis Hamdi, Deti Mulyati, 'Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah' (2023) 12 Perspektif [1344].

<sup>16</sup> Rezki Tri Setya Irhamna Mandili Lubis, Rahmi Sari Harahap, 'Peran Agroteknologi Dalam Mendorong Pertanian Inovatif Berkelanjutan Di Kabupaten Labuhanbatu: Irhamna Mandili Lubis' (2024) 2 JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik [140].

## 2. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Di Provinsi Lampung

Pembentukan produk hukum daerah mengenai pembangunan perkebunan berkelanjutan di Provinsi Lampung menjadi penting didasarkan pada tiga landasan utama: filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara *filosofis*, pembangunan perkebunan berkelanjutan sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa *perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*. Pembangunan yang berkelanjutan adalah prinsip dasar yang menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.<sup>17</sup> Sehingga, pembentukan peraturan daerah yang mendukung pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak merusak alam dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Berdasarkan aspek *sosiologis*, Lampung adalah salah satu provinsi dengan sektor perkebunan yang cukup dominan, seperti kopi, kelapa sawit, dan kakao, yang menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduknya.<sup>18</sup> Namun, keberadaan perkebunan besar seringkali menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan konflik lahan.<sup>19</sup> Masyarakat di sekitar area perkebunan kerap kali menghadapi kerugian akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, regulasi khusus yang mengatur pembangunan perkebunan berkelanjutan akan memberikan perlindungan bagi masyarakat serta memastikan praktik-praktik yang lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam.

Secara *yuridis*, Meskipun di Provinsi Lampung memiliki berbagai regulasi terkait pengelolaan lahan dan lingkungan, saat ini belum terdapat Perda yang secara khusus mengatur tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik

---

<sup>17</sup> Novi Elvianita, 'Pentingnya Keadilan Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Politik Ekologi' (2023) 1 Literacy Notes.[1].

<sup>18</sup> Hartawan, *Op. Cit.*, hlm.[1].

<sup>19</sup> Farina, *Op.Cit.*, hlm.[1].



dan kebutuhan wilayah masing-masing. Ketiadaan Perda di Lampung terkait hal ini menciptakan kekosongan hukum (*rechtvakum*) yang dapat memperlambat upaya untuk mewujudkan pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembentukan Perda khusus di bidang ini penting dan mendesak untuk memberikan kepastian hukum, mendukung pengawasan, dan mengatur tata kelola perkebunan yang lebih baik di masa depan.

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, memang telah memberikan kerangka hukum dasar bagi penyelenggaraan perkebunan di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Namun, peraturan ini belum cukup spesifik dalam mengatur pembangunan perkebunan berkelanjutan di tingkat daerah, terutama yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang lebih terintegrasi.

Provinsi Lampung, sebagai salah satu daerah dengan potensi perkebunan yang besar, memerlukan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan berkelanjutan di sektor perkebunan. Provinsi Kalimantan Selatan dapat menjadi contoh sebagai salah satu daerah provinsi yang telah menyusun dan menetapkan kebijakan tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Perda Nomor 4 Tahun 2023), yang menjadi acuan bagaimana peraturan daerah dapat mendukung pembangunan sektor perkebunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis di atas tampak bahwa terdapat urgensi untuk membentuk suatu kebijakan daerah mengenai pembangunan berkelanjutan. Di samping pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat dicermati beberapa alasan pentingnya pembentukan produk hukum daerah terkait perkebunan berkelanjutan dan lingkup pengaturannya sebagaimana diuraikan berikut ini.

#### **a. Alasan Pentingnya Peraturan Daerah Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung**

Ada beberapa alasan mendasar mengapa Provinsi Lampung memerlukan Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur pembangunan perkebunan berkelanjutan:

##### **1) Potensi Ekonomi Sektor Perkebunan**

Lampung memiliki potensi besar di sektor perkebunan, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan

nasional.<sup>20</sup> Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena masih terbatasnya kebijakan yang terarah dan berkelanjutan di tingkat daerah. Tanpa adanya kebijakan khusus, risiko kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi dapat meningkat.

## 2) Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pembangunan perkebunan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan dapat merusak keseimbangan lingkungan, mengakibatkan degradasi lahan, dan menciptakan konflik sosial antara pelaku usaha dan masyarakat lokal.<sup>21</sup> Dengan adanya Perda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Lampung dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor perkebunan tetap berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan.

## 3) Mengatasi Tantangan Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang juga dirasakan di tingkat daerah.<sup>22</sup> Perkebunan berkelanjutan dapat mengambil peran penting dalam mitigasi perubahan iklim, misalnya dengan mengurangi emisi karbon melalui pengelolaan lahan yang baik, pemanfaatan energi terbarukan, dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

## 4) Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Selain dampak ekonomi makro, Perda ini juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam model pembangunan perkebunan berkelanjutan, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan perkebunan dan penyediaan lapangan kerja akan diutamakan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin.

### **b. Lingkup Pengaturan dalam Perda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan**

Merujuk pada Perda Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2023, sebagai salah satu daerah yang telah memiliki kebijakan mengenai pembangunan perkebunan berkelanjutan, lingkup pengaturan dalam Perda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Lampung dapat mencakup aspek-aspek berikut:

---

<sup>20</sup> Hartawan, *Op Cit.*, hlm. [1].

<sup>21</sup> Ida Wayan Demung, Iwan Harsono, Sri Sulistiowati, Apriyanto, *Buku Referensi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan* (PT Sonpedia Publishing Indonesia 2025). [13].

<sup>22</sup> Sulaminingsih, 'Dampak Perubahan Iklim Terhadap Peningkatan Dan Penurunan Produktivitas Tanaman Pangan' (2024) 7 Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP) 10189.

1) Perencanaan Pembangunan Perkebunan

Pemerintah Provinsi Lampung perlu menyusun perencanaan pembangunan perkebunan yang terukur, realistis, dan berkelanjutan. Perencanaan ini harus mencakup wilayah perkebunan, jenis tanaman yang dikembangkan, serta sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan perkebunan. Selain itu, rencana ini harus memperhatikan keterkaitan antara perkebunan dan sektor lainnya, seperti kehutanan dan perikanan, untuk menciptakan sinergi yang lebih baik.

2) Penggunaan Lahan untuk Perkebunan

Penggunaan lahan perkebunan di Lampung harus diatur secara ketat agar tidak merusak ekosistem dan menjaga keseimbangan penggunaan lahan di antara berbagai sektor. Batasan luas lahan, baik maksimum maupun minimum, perlu ditetapkan berdasarkan jenis tanaman dan kesesuaian lahan secara agroklimat, serta dengan memperhatikan aspek konservasi tanah dan air.

3) Perbenihan dan Budidaya Tanaman

Untuk menjaga kualitas hasil perkebunan, Lampung perlu mengatur penggunaan benih unggul yang bersertifikat dan berlabel. Selain itu, sistem budidaya tanaman perkebunan harus dilakukan dengan mengikuti standar teknis yang ramah lingkungan, seperti tidak menggunakan metode pembakaran dalam pembukaan lahan dan mematuhi prinsip-prinsip pengendalian hama yang terpadu.

4) Perlindungan Usaha Perkebunan dan Pengelolaan Konflik

Pemerintah perlu memastikan perlindungan bagi pelaku usaha perkebunan, termasuk pekebun rakyat dan perusahaan besar, dari ancaman konflik sosial. Pengelolaan konflik yang berkaitan dengan penguasaan lahan atau dampak negatif dari kegiatan perkebunan harus diatur dengan jelas dalam Perda, termasuk upaya mediasi dan resolusi konflik.

5) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Salah satu tujuan dari pembangunan perkebunan berkelanjutan adalah meningkatkan nilai tambah produk perkebunan. Oleh karena itu, Perda perlu mengatur tata cara pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk memastikan produk perkebunan Lampung dapat bersaing di pasar global dan memenuhi standar kualitas internasional.

6) Pengelolaan Lingkungan di Perkebunan

Peraturan mengenai konservasi lingkungan di dalam dan sekitar wilayah perkebunan sangat penting untuk menjaga kelestarian alam. Pengelolaan lingkungan yang baik meliputi konservasi tanah, air, serta pemanfaatan limbah perkebunan untuk mendukung energi terbarukan atau pengelolaan berkelanjutan lainnya.

7) Penelitian dan Pengembangan

Perkebunan yang berkelanjutan memerlukan inovasi terus-menerus dalam teknik budidaya, pengolahan hasil, dan teknologi pendukung lainnya. Oleh karena itu, Perda perlu mendorong penelitian dan pengembangan di sektor perkebunan, termasuk kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas.

8) Kerja Sama dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam konteks pembangunan perkebunan yang berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat penting. Peraturan daerah harus mendorong adanya kerja sama antara pemangku kepentingan, baik dalam bentuk kemitraan usaha, bantuan teknis, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Perusahaan perkebunan di Lampung diharapkan untuk berkontribusi kepada masyarakat sekitar melalui program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, manfaat dari usaha perkebunan dapat dirasakan oleh masyarakat luas, sekaligus meningkatkan citra positif perusahaan.

9) Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi

Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha perkebunan, baik dari segi teknis maupun administratif. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang dapat merugikan lingkungan atau masyarakat.

10) Sanksi Administratif

Perda juga perlu mencantumkan ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti perusakan lingkungan, penipuan terkait pemasaran produk, atau pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Ketentuan pidana ini

bertujuan untuk memberikan efek jera, serta menjaga agar pengelolaan perkebunan di Lampung tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku.

Dengan adanya Perda yang komprehensif dan mencakup semua aspek penting di atas, diharapkan pembangunan perkebunan di Provinsi Lampung dapat berjalan secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut. *Pertama*, Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kebijakan pembangunan perkebunan berkelanjutan memiliki peran krusial. Dengan landasan berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sektor perkebunan secara berkelanjutan. Berbagai undang-undang lain, seperti UU tentang Agraria, Kehutanan, dan Penataan Ruang, juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dalam pengelolaan perkebunan. Kewenangan ini mencakup pengelolaan lahan dan sumber daya alam, serta memastikan bahwa setiap kegiatan perkebunan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

*Kedua*, secara khusus di Provinsi Lampung ketiadaan produk hukum daerah yang mengatur tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan menimbulkan kekosongan hukum (*rechtvakum*) yang dapat menghambat pengelolaan sektor perkebunan secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Meskipun terdapat regulasi nasional yang menjadi acuan, seperti UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, peraturan-peraturan tersebut belum cukup mengakomodasi kebutuhan spesifik lokal daerah di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, perlunya Perda ini menjadi penting dan mendesak, baik dilihat dari perspektif filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Secara filosofis, Perda ini akan memastikan pembangunan perkebunan sejalan dengan prinsip Pancasila dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian, secara sosiologis, Perda ini akan menangani isu-isu sosial dan lingkungan yang sering muncul dalam sektor perkebunan. Dan secara yuridis, Perda ini akan menutupi kekosongan hukum yang ada dan menjadi dasar legalitas pengelolaan perkebunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Oekan S. (2016). *Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Di Persimpangan Jalan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Alosios Gorby, Muchlis Hamdi, Deti Mulyati, Romly Arsyad. "Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah." *Perspektif*, Volume 12, Nomor 4, Oktober 2023. available on <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>
- Arsyad, Muhammad. "Keterkaitan Peran Antar Lembaga Dalam Pembangunan Pertanian Di Wilayah Perbatasan Indonesia." *Agroland: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian* Volume 28, Nomor 1 April 2021. available on <http://jurnal.faperta.untad.ac.id/index.php/agrolandnasional/article/view/619>
- Dwi Fitriandhini, Aprizon Putra. "Dampak Kerusakan Ekosistem Hutan Oleh Aktivitas Manusia: Tinjauan Terhadap Keseimbangan Lingkungan Dan Keanekaragaman Hayati." *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan* Volume 3, Nomor 3, Desember 2022. available on <https://www.researchgate.net/publication/379542529>
- Elvianita, Novi. "Pentingnya Keadilan Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Politik Ekologi." *Literacy Notes* Volume 1, Nomor 2, Mei 2023. available on <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/94>
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. "Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah." *UNES Law Review* Volume 6, Nomor 3, Maret 2024. available on <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1852>
- Fifian Permata Sari, et al. (2024). *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- "Gubernur Lampung Soroti Potensi Pertanian Dan Perkebunan Sebagai Pendukung Ketahanan Pangan Dan Ekonomi Nasional." *Voi.id*, 2023. available from <https://voi.id/berita/299337/gubernur-lampung-soroti-potensi-pertanian-dan-perkebunan-sebagai-pendukung-ketahanan-pangan-dan-ekonomi-nasional>. diakses 6 Januari 2025.
- Hartawan, Tony. "10 Komoditas Ekspor Indonesia Yang Jadi Produk Unggulan Dan Penopang Devisa." *Koran Tempo*, 2023. available from <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/483272/10-komoditas-ekspor-indonesia-yang-jadi-produk-unggulan-dan-penopang-devisa>. diakses 6 Januari 2025.
- Irhamna Mandili Lubis, et.al., "Peran Agroteknologi Dalam Mendorong Pertanian Inovatif Berkelanjutan Di Kabupaten Labuhanbatu." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* Volume 2, Nomor 2, Desember 2024. available on <https://samudrapublisher.com/index.php/JISOSEPOL/article/view/101>

- Iwan Harsono, et.al., (2025). Buku Referensi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik. (2023). Hukum Tata Ruang: Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Nainggolan, Hotnida. (2023). Green Technology Innovation: Transformasi Teknologi Ramah Lingkungan Berbagai Sektor. Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). Penelitian Hukum. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saputra, Mohammad Ryan Effendi. “Perizinan Dalam Kebijakan Tata Ruang: Upaya Mengakomodasi Ekonomi Masyarakat Dan Pelindungan Lingkungan Pada Perkebunan Kentang Di Kabupaten Wonosobo.” *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1, Nomor 2 Januari 2024. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/313>
- Stendy K Lakoy, Shirley YVI Goni. “Kearifan Lokal Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pembangunan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Di Kota Bitung.” *Agri-Sosioekonomi* Volume 17, Nomor 2, Juli 2021. available on <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/35432>
- Sulaminingsih. “Dampak Perubahan Iklim Terhadap Peningkatan Dan Penurunan Produktivitas Tanaman Pangan.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* Volume 7, Nomor 3, Juli 2024. available on <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/31609>
- Wira Pratama, M. I., Hariansah, S., Zulkifli, M. A., Tribuana, R. R., & Sunggara, M. A. “Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Richard Posner.” *Jurnal Legalitas (JLE)* Volume 2, Nomor 2, Juli 2024. available on [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v2i2.119](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v2i2.119).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang ini masih berlaku akan tetapi sejauh penelusuran penulis, dalam JDIH BPK tidak memberikan informasi mengenai nomor lembaran negara dan tambahan lembaran negara dalam undang-undang ini.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.